

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - VOLATIL - JENIS DAN TARIF - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2025

PERMENKEU RI 57 TAHUN 2025 TANGGAL 29 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.566)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.268, TLN No.6584); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil pada Arsip Nasional Republik Indonesia, meliputi penerimaan dari pelatihan teknis kearsipan, pelatihan pimpinan organisasi kearsipan, serta sertifikasi sumber daya manusia kearsipan, baik melalui metode daring maupun luring. Tarif tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi peserta/fasilitator jika dilakukan di luar kantor ANRI. Dalam kondisi tertentu, tarif dapat dikenakan hingga Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%. Seluruh penerimaan wajib disetor ke Kas Negara. Rincian jenis dan tarif tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2025.
- Lampiran hal 4.